

12-25-2020

INTERPRETASI KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNTUK MEWUJUDKAN THE LIVING CONSTITUTION

Fakhris Lutfianto Hapsoro

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, fakhris18001@mail.unpad.ac.id

Ismail Ismail

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Hapsoro, Fakhris Lutfianto and Ismail, Ismail (2020) "INTERPRETASI KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNTUK MEWUJUDKAN THE LIVING CONSTITUTION," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 4, Article 13.

DOI: 10.21143/jhp.vol50.no4.2867

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss4/13>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

INTERPRETASI KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNTUK MEWUJUDKAN THE LIVING CONSTITUTION

Fakhris Lutfianto Hapsoro*, Ismail**

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Korespondensi: fakhris18001@mail.unpad.ac.id

Naskah dikirim: 27 Januari 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 April 2020

Abstract

The constitutional authority granted to the Constitutional Court by Article 24C paragraph (1) in the third amendment to the 1945 Constitution in the test of constitutional law against the constitution provides automatically over authority in giving the interpretation of the 1945 Constitution to the Constitutional Court. Associated with the interpretation of the constitution, then a constitution is not only considered to be a documented constitution but can be transformed into the living constitution. In practice in Indonesia, it can be found the decisions of the Constitutional Court who use constitutional interpretation to assess the constitutionality of a norm as in Decision No. 005 / PUU-IV / 2006, Decision No. 14 / PUU-XI-2013, and Decision No. 138 / PUU-VII / 2009. Based on this, then in this paper will outline the extent to which the efforts of judges in realizing the living constitution through the interpretation of the judge in the constitutionality of which can be analyzed through the decisions of the Constitutional Court.

Keywords: *Interpretation of the Constitution; Testing Constitutionality; The Living Constitution..*

Abstrak

Kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24C ayat (1) pada perubahan ketiga UUD 1945 dalam menguji konstitusional undang-undang terhadap undang-undang dasar memberikan secara otomatis atas kewenangan dalam memberikan interpretasi terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan interpretasi konstitusi, maka suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu *documented constitution* melainkan dapat bertransformasi menjadi *the living constitution*. Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu norma seperti pada Putusan No. 005/PUU-IV/2006, Putusan No. 14/PUU-XI-2013, dan Putusan No. 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan menguraikan sejauh mana upaya hakim dalam mewujudkan *the living constitution* melalui interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas yang dapat dianalisis melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata Kunci: *Interpretasi Konstitusi; Pengujian Konstitusionalitas; The Living Constitution.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu hasil Perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan kekuasaan kehakiman, antara lain adanya lembaga yudisial baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan baru untuk memberikan landasan terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia. Kebutuhan tersebut berasal dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dengan adanya kewenangan tersebut di Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 menyerahkan secara hukum penafsiran UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk dapat menyatakan bahwa undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, diperlukan sebuah penalaran hukum yang dapat menyimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar telah dilanggar oleh sebuah undang-undang, meskipun telah mengalami perubahan yang diwujudkan dengan adanya penambahan pasal-pasal dalam undang-undang dasar, namun sebagai sebuah konstitusi yang harus digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk penguji undang-undang, substansi yang terdapat dalam undang-undang dasar masih perlu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara historis, penafsiran konstitusional diawali dengan adanya putusan *Chief Justice* Marshall terhadap putusan atas Kasus *Madison vs Marbury*,¹ yang kemudian berkembang dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang kewenangannya telah diuraikan di atas. Namun, dengan adanya kehadiran lembaga MK tersebut, muncul berbagai polemik karena dengan kewenangannya, MK seringkali menghasilkan putusan yang menyebabkan adanya perubahan makna dalam teks undang-undang dasar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interpretasi konstitusi melalui sebuah proses peradilan (*judicial interpretation*), yang dimaknai sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang terutama undang-undang dasar.

Terkait dengan interpretasi konstitusi, maka penulis teringat dengan pendapat yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, beliau berpendapat bahwa Konstitusi itu bermakna ganda atau tidak begitu jelas (*vague*), maka perlu ditafsirkan sesuai kebutuhan dan keinginan bangsa pada saat itu. Begitu juga *Chief Justice Hughes*, yang menyatakan bahwa “*the constitution is what the judge say it is!*”,² sehingga suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu *documented constitution* melainkan dapat bertransformasi menjadi *the living constitution*.

Berbicara *the living constitution*, penulis sepakat dengan perkataan Hakim Stone pada 1941, bahwa ‘dalam masyarakat yang semakin kompleks, Kongres jelas tidak bisa menjalankan fungsinya jika ia harus menemukan semua fakta tambahan untuk

¹ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 5.

² Joachim Sanden, *Methods of Interpreting The Constitution; Estonia's Way in an Increasingly Integrated Europe*, “*Juridica International VIII*”, 2003, hal. 130.

menarik kesimpulan dasar yang mendukung kebijakan legislatif yang ditetapkan'. Begitu juga, dengan perkataan Sri Soemantri, 'apakah generasi sekarang dapat mengikat generasi yang akan datang?'³

Kebutuhan menghidupkan konstitusi, antara lain, berkaitan dengan keinginan agar konstitusi bertahan lama dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Dalam praktik, terdapat beberapa cara mengaktualisasikan konstitusi, misalnya melalui perubahan resmi, interpretasi hakim atau kebiasaan ketatanegaraan.

Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu norma seperti pada Putusan No. 005/PUU-IV/2006, Putusan No. 14/PUU-XI-2013, dan Putusan No. 138/PUU-VII/2009.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan dibatasi dengan pertanyaan sejauh mana upaya hakim dalam mewujudkan *the living constitution* melalui interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas yang dapat dianalisis melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

III. INTERPRETASI KONSTITUSI UNTUK MEWUJUDKAN *THE LIVING CONSTITUTION*

3.1. Makna dan Pengertian Konstitusi

Konstitusi diberi makna serta pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari cara pandang masing-masing orang. Selain itu, konstitusi dapat dipandang dari berbagai aspek seperti, hukum, politik, dan lain-lain. Cheryl Saunders mengatakan '*a constitution is more than a social contract...it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, aspiration and indeed, the soul of the nation*'.⁴ Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh guru besar Cornell University, Muna Nduldo yang menyatakan bahwa,

Konstitusi sebuah negara haruslah merupakan catatan kehidupan sebuah bangsa sekaligus mimpi yang belum terselesaikan. Konstitusi itu haruslah menjadi otobiografi nasional yang mencerminkan kemajemukan masyarakatnya, harus menuliskan visi seluruh masyarakat dan dapat meyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai.⁵

Pengertian konstitusi juga diberikan oleh K.C. Wheare yang membaginya menjadi dua arti yakni konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Konstitusi arti sempit adalah kumpulan aturan hukum yang tersusun dalam sebuah naskah untuk mengatur pemerintahan suatu negara.⁶ Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah kumpulan aturan hukum dan non-hukum yang menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara. Aturan-aturan non-hukum tersebut berupa praktik ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan, dan lain-lain.⁷

³ Susi Dwi Harijanti dalam Perkuliahan Hukum Konstitusi, Bandung: Magister Ilmu Hukum Unpad, 2018.

⁴ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hal. 208.

⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Ibid*, hal. ix.

⁶ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), hal. 5.

⁷ K.C. Wheare, *Idem*.

3.2. Perubahan Konstitusi Melalui *Judicial Interpretation*

Bagi George Jellinek, perubahan konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi dua, pertama, melalui prosedur formal (*verfassungsanderung*) dan kedua, melalui cara-cara informal (*verfassungswandlung*).⁸ Perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara sedangkan perubahan di luar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal atau melalui kondisi yang disebut oleh Djokosoetono sebagai perubahan yang terjadi secara *onbewust* (lambat-laun).⁹ *Verfassungsanderung* dimaknai oleh Soehardjo Sastrosoehardjo, sebagai bentuk perubahan yang sesungguhnya, dimana terjadi perubahan terhadap pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk negara, sistem pemerintahan dan lainnya, sedangkan *verfassungswandlung* menurut Soehardjo adalah perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok serta asas-asas yang termaktub di dalamnya.¹⁰

Perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi dapat dilakukan melalui *judicial interpretation* oleh badan kehakiman yang dituangkan dalam putusan pengadilan (*judicial decision*).¹¹ Penafsiran melalui sebuah proses peradilan (*judicial interpretation*) dimaknai sebagai sebuah metode berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang dasar.¹²

Diperlukan banyak metode pemikiran dan alat untuk melakukan sebuah penafsiran. Metode-metode dalam menafsirkan konstitusi atau disebut juga *constitutional interpretation* sangatlah beragam, sehingga hakim bebas memilih metode mana yang paling cocok dengan peristiwa yang sedang ditanganinya.¹³ Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya dalam melakukan interpretasi konstitusi, hakim-hakim dapat berbeda dalam memberikan interpretasi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu. Untuk menginterpretasi nilai yang terkandung di dalam konstitusi tertulis di suatu negara, maka dikenal beberapa metode interpretasi oleh hakim, diantaranya interpretasi gramatikal, metode ini mencoba memahami makna suatu teks atau suatu naskah aturan hukum yang mengandung kaidah-kaidah hukum dengan tolok ukur dari makna bahasa yang digunakan dalam makna teknis yuridis yang sudah dibakukan; interpretasi sistematis atau logis, metode ini membuka makna dari rumusan kaidah hukum atau istilah yang dikandung dalam tafsir sistematis yang ditentukan dengan mengacu kepada hukum sebagai sistem. Metode ini menarik makna kata-kata di dalam konteks pengaitan kalimat atau relasi antar kaidah itu sendiri; interpretasi historis, metode ini memperhitungkan kandungan konstitusi berdasarkan aspek historis; interpretasi teleologis atau sosiologis, metode ini merujuk pada penguraian formulasi kaidah hukum sesuai dengan tujuan dan jangkauan UUD. Dalam penafsiran ini memperhitungkan konteks kemasyarakatan yang ada dengan bertumpu pada makna

⁸ Djokosoetono, *Kuliah Hukum Tata Negara*, (Jakarta: In-Hill-Co, 2006), hal. 131.

⁹ Djokosoetono, *Idem*.

¹⁰ Soehardjo dalam Saldi Isra dan Feri Amsari, *Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi*, < <http://feriamsari.wordpress.com/2009/01/29/perubahan-konstitusi-melalui-tafsir-mk>>, diakses pada 20 Juni 2019.

¹¹ K.C. Wheare, *Op.Cit*, hal. 23-50.

¹² Feri Amsari, *Op.Cit*, hal. 83.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 141.

aktual pasal tersebut;¹⁴ dan interpretasi evolutif-dinamis, metode ini menginterpretasikan makna konstitusi atas keterkaitannya dengan sistem kemasyarakatan yang ada.¹⁵

3.3. Konsep *The Living Constitution*

Konsep *the living constitution* merupakan konsep penafsiran konstitusi yang berkembang di Amerika Serikat. Menurut Chemerinsky, didasarkan pada realitas bahwa masyarakat modern tidak mungkin diatur oleh pandangan-pandangan spesifik individu yang hidup dua abad lalu, yaitu ketika Konstitusi Amerika Serikat diadopsi. Lebih lanjut, Chemerinsky berpendapat jika arti-arti konstitusi semata-mata hanya didasarkan pada maksud pembentuk undang-undang dasar, maka undang-undang dasar tidak akan dapat berfungsi mengatur masyarakat modern.¹⁶

Teori *the living constitution* menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan adalah perkembangan masyarakat saat ini.¹⁷ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel Conkle bahwa '*the constitution is a living, growing document, capable of being read in a way not envisioned or intended by its framers and ratifiers at all.*'¹⁸ Melengkapi arti-arti *the living constitution*, beberapa ahli lain menyatakan bahwa '*the constitution is a living, changing document*' yang harus ditafsirkan melalui elaborasi-elaborasi yang masuk akal sejalan dengan perubahan-perubahan pemahaman dan keadaan-keadaan. Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti menyimpulkan *the living constitution* berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli di atas, bahwa *the living constitution* menunjuk pada konstitusi yang mengakomodasi perubahan-perubahan masyarakat modern melalui penafsiran yang didasarkan pada keadaan dan tuntutan yang telah berubah.¹⁹

Paham mengenai konsep *the living constitution* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) *Pragmatism*; dan (2) *Intent*.²⁰ Kelompok pragmatis memandang bahwa penggalian terhadap masa lalu tidaklah terlalu penting, melainkan hanya catatan sejarah yang tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan kondisi sekarang.²¹

Sebaliknya kalangan *intent* berpendapat bahwa konstitusi adalah sesuatu yang hidup dikarenakan *framers of constitution* membentuk konstitusi dengan maksud digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga konstitusi tersebut sesungguhnya fleksibel dan memiliki keluasan pandangan yang dapat digali pada masa kini.²² Meskipun memiliki kontras antara keduanya, Zainal Arifin Mochtar memaparkan adanya titik temu diantara kedua kelompok tersebut. Konsep *the living constitution* jangan dipandang sebagai paham yang anti sejarah masa lalu, konsep *the living constitution* dapat saja menggunakan nilai-nilai original intent dari pembentukan konstitusi selama berkesesuaian dengan kondisi masyarakat pada saat itu.²³

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 74-79.

¹⁵ A. Effendi Choirie, *Privatisasi vs Neo Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 2003), hal. 84-141.

¹⁶ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Op.Cit*, hal. 168.

¹⁷ Feri Amsari, *Op.Cit*, hal. 88.

¹⁸ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Op.Cit*, hal. 169.

¹⁹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Idem*.

²⁰ Feri Amsari, *Op.Cit*, hal. 89.

²¹ Feri Amsari, *Idem*.

²² Feri Amsari, *Idem*.

²³ Feri Amsari, *Op.Cit*, hal. 90.

Kemudian untuk mengetahui batasan apakah suatu putusan hasil *judicial interpretation* mewujudkan konsep *the living constitution* atau tidak, maka Feri Amsari mengungkapkan bahwa tidak terdapat kesepakatan umum mengenai metode penafsiran sehingga generasi saat ini dan yang akan datang dapat memiliki kebebasan dalam menafsirkan konstitusi sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu.²⁴ Meskipun demikian, dalam menafsirkan konstitusi guna mengaktualisasikan ketentuan-ketentuan konstitusi tidak dapat dilakukan secara bebas karena bila dilakukan sebebas-bebasnya dalam hal penggunaan nilai-nilai yang lebih diutamakan oleh para hakim, Pengujian harus dapat konstiusionalitas harus dapat ditemukan dalam konstitusi itu sendiri.²⁵

Berdasarkan uraian konsep *judicial interpretation* sebelumnya, juga uraian konsep *the living constitution* merupakan salah satu bentuk transplantasi hukum²⁶ yang diadopsi oleh konsep hukum di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *the interpreter of the constitution* dilaksanakan melalui putusan-putusan dengan limitasi empat kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, yakni melalui perkara pengujian UU terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, perkara pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.²⁷

3.4. Upaya Hakim untuk Menghidupkan Konstitusi melalui Interpretasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Melalui kedudukan dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi sebagai *judicial independence* dan dengan menerapkan berbagai metode *rechtsvinding* khususnya metode interpretasi melalui putusan-putusannya dapat mengembangkan dan menghidupkan UUD agar tetap aktual yang dikenal dengan sebutan '*the living constitution*',²⁸ dalam menghadapi tantangan globalisasi hukum juga penyesuaian tradisi hukum sesuai dengan kebutuhan hukum yang dicita-citakan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila.²⁹

Untuk mengetahui sejauh mana upaya hakim dalam menghidupkan konstitusi maka dapat dilihat dari interpretasi yang digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut merupakan analisis dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi:

a. Putusan No. 005/PUU-IV/2006

Putusan No. 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Konstiusionalitas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Konstiusionalitas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Berdasarkan putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi terhadap makna 'hakim' yang dicantumkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan amar putusan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi bukan merupakan bagian dari pengertian 'hakim' yang tercantum pada Pasal 24B tersebut, sehingga secara implisit putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah makna dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dari yang menyebutkan

²⁴ Feri Amsari, *Op.Cit*, hal. 92.

²⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Op.Cit*, hal. 180.

²⁶ Alan Watson, *Legal Transplant*, < https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_transplant>, diakses pada 20 Juni 2019.

²⁷ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

²⁸ Bagir Manan, *Beberapa Persoalan Paradigma Setelah atau Akibat Perubahan UUD 1945, "Jurnal Konstitusi"*, PSKN-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. II No. 2, 2010, h. 9-10.

²⁹ Hamid At-tamimi dalam Soeprapto, *Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, "Jurnal Ketahanan Nasional", Vol. X, No. 2, 2005, hal. 19.

bahwa, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, menjadi bermakna “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kecuali hakim konstitusi”.

Jika dicermati metode interpretasi yang digunakan oleh hakim konstitusi sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah secara sistematis dan interpretasi berdasarkan *original intent* perumusan ketentuan UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai KY sesudah pasal yang mengatur tentang MA yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang MK yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai KY pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945”.³⁰

Namun, penggunaan metode interpretasi *original intent* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Moh. Mahfud bertentangan dengan konsep *original intent* itu sendiri³¹ dimana hakim juga harus mampu mengetahui maksud dan tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial adalah mengawasi seluruh hakim, bahwa arti kata hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah mencakup seluruh hakim, tidak terkecuali hakim agung, Harun Kamil tegas menyimpulkan *original intent* Pasal 24B ayat (1) adalah menjaga kehormatan daripada hakim, apa yang disimpulkan dari seluruh rangkaian pembicaraan yang ada pada kewenangan Komisi Yudisial adalah telah sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Namun bukan berarti bahwa hakim konstitusi tidak termasuk kata ‘hakim’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Kalau pun putusan tersebut tidak menggunakan metode interpretasi *original intent*, dapat pula menafsirkan pengertian ‘hakim’ pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berdasarkan metode literal dan legalistik, terkadang disebut *textualism*, Pengertian hakim harus dilihat sebagai kata pengertian umum. Artinya, kata hakim akan mencakup semua jenis hakim sebagai profesi, tidak terkecuali hakim agung, hakim konstitusi, hakim *ad hoc* dan/atau hakim lainnya.

³⁰ Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

³¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 272.

Berdasarkan putusan MK tersebut menurut hemat penulis, MK memiliki kecenderungan menjadi lembaga yang hegemonik dan berpotensi mengancam keseimbangan konsep *separation of power* dan prinsip *checks and balances* yang menjadi dasar munculnya MK dalam UUD 1945. Alih-alih sebagai lembaga penafsir konstitusi untuk mengelaborasi nilai-nilai yang terdapat dalam UUD 1945, MK malah membuat suatu putusan yang mencerminkan *the dead constitution* dimana putusan MK tersebut akan semakin menyuburkan *judicial corruption*.

b. Putusan No. 14/PUU-XI/2013

Putusan No. 14/PUU-XI/2013 perihal pengujian konstusionalitas atas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam pengujian ini Mahkamah menghasilkan putusan untuk menerima permohonan pemohon terhadap Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008. Mahkamah menyatakan bahwa kedudukan Pasal 3 ayat (5) tersebut adalah inkonstitusional. Meskipun, pasal tersebut pernah dimohonkan pada putusan sebelumnya sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008, namun ketentuan pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan bahwa,

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Demikian juga pada Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Menurut Mahkamah, permohonan yang telah diputus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008, pada pokoknya menggunakan dasar konstusional Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1), serta ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan yang telah diputus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi berbeda. Dengan demikian menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah dapat menguji lagi atas Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008.

Pada putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 merupakan pasal yang inkonstitusional. Hal ini dilatarbelakangi

dengan penggunaan metode interpretasi *original intent* oleh Mahkamah dimana Mahkamah berpandangan bahwa dengan diselenggarakannya pemilu serentak maka akan terwujudnya penguatan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 adalah memperkuat sistem presidensiil.³²

Berdasarkan argumentasi Mahkamah, bahwa dengan desain pemilu tidak serentak, seperti pelaksanaan pemilu selama ini, tidak dapat mewujudkan harapan yang tersirat oleh konstitusi yaitu terwujudnya penguatan sistem pemerintahan presidensiil yang artinya, dengan interpretasi *original intent* maka dikembalikan makna pemilu menurut konstitusi, sehingga untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya dilaksanakan secara serentak dengan harapan memperkuat hubungan legislatif dan eksekutif dalam kerangka *check and balances* sehingga akan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif dalam konteks sistem pemerintahan presidensiil yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Pilihan penggunaan *original intent* terhadap dua putusan di atas menimbulkan implikasi yang berbeda, Putusan No.005/PUU-IV/2006 yang memunculkan stigma MK sebagai lembaga hegemonik yang mengancam keseimbangan *check and balances*, sementara Putusan No.14/PUU-XI/2013 dinilai guna memperkuat sistem presidensiil. Penggunaan metode interpretasi *original intent* saja tidaklah cukup dijadikan dasar dalam menilai pertentangan norma hukum, hakim harus mengelaborasi kemungkinan-kemungkinan penggunaan metode interpretasi lain yang tentu menyebabkan implikasi lain. Bercermin dari dua putusan di atas, penggunaan metode interpretasi *original intent* saja menimbulkan implikasi yang berbeda, artinya penggunaan *original intent* harus tepat dan selektif dan benar-benar memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hakim harus menemukan makna keadilan menurut konstitusi.

c. Putusan No. 138/PUU-VII/2009

Putusan MK No. No.138/PUU-VII/2009 merupakan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang menjadi yurisprudensi bahwa MK berwenang menguji Perppu. Menurut Hakim Konstitusi Moh.Mahfud MD yang memiliki alasan berbeda (*dissenting opinion*) terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perppu, bahwa memang jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Perppu terhadap UUD 1945. Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan Indonesia yang menyebabkan perlunya Perppu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam interpretasi konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perppu, diperlunya interpretasi atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada *original intent*, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan

³² Putusan No. 14/PUU-XI/2013, hal. 78.

harus menekankan pada metode interpretasi sosiologis dan teleologis.³³ Merujuk pada konsep *the living constitution*, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. Artinya interpretasi hakim yang memasukan pengujian Perppu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih berdimensi kontekstual, bahwa dalam negara hukum tidak diperbolehkan adanya pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak warga negara yang diakibatkan oleh Perppu Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadikan teks sebagai yang utama. Sebab, supremasi konstitusi tidak hanya dimaknai semata-mata sebagai supremasi teks pasal-pasal UUD 1945 melainkan juga memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian.

Paradigma yang menyerahkan secara penuh kepada interpretasi hukum berdasarkan otonomi teks hanya akan menimbulkan keadilan berdasarkan teks, sedangkan yang hendak dicari bukanlah keadilan seperti itu tapi suatu makna yang lebih dalam lagi, yakni keadilan sosial atau keadilan substantif sebab keadilan substantif menjamin prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal ini secara eksplisit termuat dalam sila kelima Pancasila. Putusan ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan metode interpretasi *non original intent* dalam menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang karena diyakini penafsiran tersebut tidak kaku dan tidak hanya bertumpu pada otonomi teks, sehingga eksistensi UUD 1945 sebagai "*living constitution*" akan terwujud.

Pada dasarnya dalam memutus suatu permohonan, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Namun kebebasan memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Hakim harus cermat, mampu memperhatikan, menggali hakekat atau merefleksikan suatu ketentuan pasal di dalam UUD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Hal ini akan menjadikan putusan MK lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

IV. KESIMPULAN

Undang-undang Dasar 1945 secara tersirat memberikan kewenangan penafsiran konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, artinya Mahkamah Konstitusi adalah "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*". Interpretasi terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi. Dalam menafsirkan konstitusi, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Namun kebebasan memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Hakim harus cermat, mampu memperhatikan, menggali hakekat atau merefleksikan suatu ketentuan pasal di dalam UUD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Hal ini akan menjadikan putusan MK lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Sebagai lembaga penafsir konstitusi untuk mengelaborasi nilai-nilai yang terdapat dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mewujudkan *the living constitution* bukan *the dead constitution*

³³ Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, hal. 27.

melalui putusan-putusan yang dihasilkan, dimana putusan yang dianggap tidak mewujudkan *the living constitution* dapat dijumpai pada Putusan No. 005/PUU-IV/2006 yang telah diuraikan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun, 1996: *Penetapan UUD dan Perubahan UUD dalam Teori dan Praktek*, Depok, Universitas Indonesia.
- Amsari, Feri, 2011: *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Choirie, A. Effendi, 2003: *Privatisasi vs Neo Sosialisme Indonesia*, Jakarta, LP3S.
- Djokosoetono, 2006: *Kuliah Hukum Tata Negara*, Jakarta, In-Hill-Co.
- Dwi Harijanti, Susi, 2018: *Perkuliahan Hukum Konstitusi*, Bandung, Magister Ilmu Hukum Unpad.
- Fajrul Falaakh, Mohammad, 2002: *Komisi Konstitusi dan Peran Rakyat dalam Perubahan UUD 1945*, Jurnal Analisa CSIS XXXI/2002 No.2, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies.
- H. Garvey, John dan T. Alexander Aleinikoff, 1994: *Modern Constitutional Theory*, St. Paul-Minn, West Publishing Co.
- Harjono, 2008: *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Isra, Saldi dan Feri Amsari, "Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi", <<http://feriamsari.wordpress.com/2009/01/29/perubahan-konstitusi-melalui-tafsir-mk>>, diakses pada 20 Juni 2019.
- Isra, Saldi dan Feri Amsari, 2008: *Perubahan Konstitusi melalui Tafsir MK*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1 November, Padang, PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Kusnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahim, 1988: *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahfud MD, Moh. , 2009: *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Manan, Bagir 2010: *Beberapa Persoalan Paradigma Setelah atau Akibat Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No. 2PSKN-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, 2015: *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Mas, Marwan, 2011: *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Soedikno, 2014: *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006
- Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009
- Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013
- Rahardjo, Satjipto 2009: *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, Kompas.
- Sanden, Joachim, 2003: *Methods of Interpreting The Constitution; Estonia's Way in an Increasingly Integrated Europe*, Juridica International VIII.

- Soemantri, Sri, 2006: *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni.
- Soeprapto, 2005: *Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. X, No. 2.
- Thaib, Dahlan, 2005: *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan
- Watson, Alan, *Legal Transplant*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_transplant>, diakses pada 20 Juni 2019.
- Wheare, K.C., 2005: *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Surabaya, Pustaka Eureka.
- Z. Loudoe, John, 1985: *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta, Bina Aksara.